

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENYERTAAN DOKUMEN PELELANGAN PROYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dimana Daerah diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut diatas perlu didukung oleh dana yang memadai baik dari sektor Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang retribusi Dokumen Pelelangan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pokok-Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ; ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RETRIBUSI PENYERTAAN DOKUMEN
PELELANGAN PROYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Pelelangan adalah Pelelangan Uum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung ;
- h. Dokumen Lelang adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang / jasa serta evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan ;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah ;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
- n. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya :

BAB II OBJEK PEMUNGUTAN

Pasal 2

Objek Pungutan adalah semua pelelangan yang dilaksanakan dalam Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB III SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 3

Subjek Pungutan adalah setiap pemborong / rekanan yang ikut serta dalam pelelangan.

BAB IV BESARNYA RETRIBUSI DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pemborong / Rekanan yang ikut serta dalam pelelangan dikenakan Retribusi.

(2) Besarnya Retribuís yang dikenakan terhadap setiap pelaksanaan pelelangan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Jasa Pemborongan :
 - a. Golongan Kecil Tiga (K3) 0 – 100 juta : Rp. 100.000,-
 - b. Golongan Kecil Dua (K2) 100 – 400 juta : Rp. 150.000,-
 - c. Golongan Kecil Satu (K1) 400 – 1 M : Rp. 250.000,-
 - d. Golongan Menengah 1 M – 3 M : Rp. 350.000,-
 - e. Golongan Besar 3 M keatas : Rp. 500.000,-

2. Pengadaan Jasa Konsultan :
 - a. Golongan Kecil Satu (K1) 0 – 100 juta : Rp. 100.000,-
 - b. Golongan Menengah 100 – 300 juta : Rp. 150.000,-
 - c. Golongan Besar diatas 300 juta : Rp. 200.000,-

3. Pemasokan Barang / Jasa Lainnya :
 - a. Golongan Kecil Dua (K2) : Rp. 150.000,-
 - b. Golongan Kecil Satu (K1) : Rp. 250.000,-
 - c. Golongan Menengah : Rp. 350.000,-
 - d. Golongan Besar : Rp. 400.000,-

Pasal 5

- (1) Retribusi tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dipungut pada waktu peserta mengambil dokumen lelang yaitu dengan cara menunjukkan bukti setor dari Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau dokume lain yang di persamakan.
- (2) Retribusi pelelangan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Kepada setiap peserta pelelangan yang belum melunasi retribusi seperti yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak boleh diikutsertakan dalam Pelelangan.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat dilaksanakannya Pelelangan.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata acara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catanan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas Pelaksana Pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata – nyata merugikan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan semua ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Darah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 25 Juni 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun : 2002 Nomor : 20 Seri : C